

**Perjanjian PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia Internal
Audit Department**

Tujuan

PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia (PTMSSI) Internal Audit Department (PTMSSI IAD) didirikan untuk membantu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dari PTMSSI dalam pemenuhan tanggung-jawab hukum, fidusia, dan pengawasan mereka secara efektif. PTMSSI IAD memberikan penjaminan independen mengenai mutu dan efektivitas dari pengawasan internal, pengelolaan resiko, dan sistem serta proses tata kelola PTMSSI. Oleh karena itu PTMSSI IAD berfungsi sebagai lini pertahanan ketiga dalam kerangka tata kelola pengawasan internal PTMSSI, setelah kegiatan usaha dan fungsi pengawasan PTMSSI, untuk melindungi aset dan reputasi PTMSSI.

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris mengawasi penetapan dan pemeliharaan manajemen senior atas sistem pengawasan internal yang memadai, efektif dan efisien dan, sesuai dengan itu, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris akan membantu PTMSSI IAD dalam memenuhi tugasnya secara efektif. Sistem ini meliputi lingkungan pengawasan dan proses pengakuan dan penilaian resiko, aktivitas control pengawasan, pemantauan, informasi dan komunikasi (yaitu kerangka kerja COSO) yang membantu PTMSSI dan para karyawannya dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan strategis dan operasional dari PTMSSI.

PTMSSI IAD akan bertindak dalam kapasitasnya secara obyektif

dan independen dalam rangka pengelolaan resiko PTMSSI untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam proses pengelolaan resiko PTMSSI. PTMSSI IAD akan mengidentifikasi dan menilai resiko operasi PTMSSI dan akan mengevaluasi sistem pengawasan internal PTMSSI agar dapat berjalan secara memadai dan efektif. Oleh karena itu, PTMSSI IAD akan mengembangkan suatu pandangan yang independen dan *up to date* mengenai resiko yang dihadapi oleh PTMSSI dan proses pengelolaan resiko yang digunakan untuk mengatasi resiko tersebut dan melaporkan masalah-masalah kembali ke Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Satuan usaha PTMSSI menanggung resiko dalam batas-batas pemaparan resiko yang telah diberikan dan bertanggung-jawab dan berkewajiban untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan resiko usaha mereka. Fungsi pendukung untuk membantu dan memastikan apakah resiko dalam unit usaha mereka telah diidentifikasi dan dikelola sebagaimana mestinya. PTMSSI IAD menilai secara independen efektivitas dari proses yang diciptakan dalam unit usaha dan fungsi pendukung dan memberikan penjaminan mengenai proses-proses tersebut.

PTMSSI IAD melaksanakan kegiatan audit internal dengan ruang lingkup yang cukup untuk membantu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung-jawab fidusia dan hukum mereka. Kegiatan ini termasuk kebijakan, proses dan langkah tata kelola yang ditetapkan dalam menanggapi berbagai prinsip, aturan dan pedoman wajib yang ditetapkan oleh otoritas

berwenang. PTMSSI IAD melaporkan defisiensi khusus kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemulihan yang dianjurkan; untuk memantau tindakan perbaikan manajemen; dan melaksanakan peninjauan tindak lanjut untuk memastikan penyelesaian tindakan perbaikan yang masih tertunda.

Kewenangan

PTMSSI IAD memiliki akses penuh dan tidak terbatas ke catatan, proses, data, personil, dan properti PTMSSI, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. PTMSSI IAD diberi kuasa, bila sesuai, untuk melaksanakan penugasannya, memulai komunikasi langsung dengan setiap anggota staf, dan memeriksa setiap kegiatan PTMSSI. Hal ini termasuk akses ke sistem informasi manajemen, catatan, dan minuta dari semua badan konsultatif dan pembuat keputusan.

Ruang lingkup

1. PTMSSI IAD akan menilai resiko utama yang dihadapi oleh PTMSSI, termasuk resiko yang timbul dan resiko sistemik, dan seberapa efektif pengelolaan terhadap resiko ini.
2. PTMSSI IAD akan mempersiapkan dan melaksanakan model pencakupan audit berbasis resiko untuk memberikan inklusi yang sesuai terhadap usaha, proses, dan kegiatan PTMSSI. Setiap kegiatan (termasuk kegiatan alih daya sebagaimana berlaku) adalah berada dalam keseluruhan ruang lingkup yang dicakup PTMSSI IAD. Setiap bidang PTMSSI yang tidak termasuk

dalam model pencakupan PTMSSI IAD secara jelas disampaikan ke Dewan Direksi dan Dewan Komisaris setiap tahun.

3. Pencakupan audit akan ditentukan melalui proses penilaian tengah tahunan berbasis resiko yang akan membantu dalam menetapkan ruang lingkup dan tingkat keseringan dari kegiatan audit. Ruang lingkup dari kegiatan ini akan dimutakhirkan paling tidak setiap tahun dan disetujui oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Pencakupan audit juga direncanakan berdasarkan masukan dari audit sebelumnya, faktor eksternal, termasuk persyaratan wajib, kecenderungan pasar dan industri, dan faktor internal seperti perubahan usaha dan sebanding dengan pemaparan resiko yang dinilai. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris akan memberikan komentar secara berkala tentang rencana audit PTMSSI IAD.
4. Kegiatan audit akan dirancang secara independen untuk mengevaluasi secara berkala: (a) efektivitas dan efisiensi dari pengawasan internal, pengelolaan resiko, dan sistem tata-kelola dalam konteks resiko saat ini dan yang timbul; (b) keandalan, efektivitas, dan integritas sistem dan proses informasi manajemen; (c) pemantauan pemenuhan terhadap hukum dan peraturan; dan (d) perlindungan aset.
5. Kegiatan audit akan dirancang untuk mengevaluasi secara independen: (a) PTMSSI dan mandat tugas pengelolaan resiko termasuk resiko pasar, kredit, likuiditas, operasional, kepatuhan, reputasi dan strategis, dan resiko lain tersebut, yang diperlukan; (b) evaluasi mengenai

kecenderungan resiko, peningkatan, dan pelaporan masalah-masalah dan keputusan yang dibuat oleh divisi pengelolaan resiko; (c) kecukupan sistem dan proses pengelolaan resiko untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, mengawasi, menanggapi, dan melaporkan tentang resiko yang berasal dari kegiatan PTMSSI, (d) integritas dari sistem informasi pengelolaan resiko, termasuk akurasi, keandalan, dan kelengkapan data yang digunakan; dan persetujuan serta pemeliharaan model resiko, termasuk verifikasi mengenai konsistensi, ketepatan waktu, independensi, dan keandalan sumber data yang digunakan dalam modal tersebut.

6. PTMSSI IAD harus memahami resiko yang dihadapi oleh PTMSSI dan menegaskan bahwa manajemen senior terlibat secara aktif dalam mengatur dan memantau kepatuhan terhadap batas toleransi resiko PTMSSI, sebagaimana sesuai. PTMSSI IAD akan turut serta dalam komite PTMSSI terkait yang bertanggung-jawab atas tata-kelola dan pengawasan berbagai kegiatan pengambilan resiko dan lingkungan pengawasan PTMSSI. PTMSSI IAD harus mengevaluasi kewajaran dari batas yang ditetapkan dan melaksanakan pengujian yang memadai untuk memastikan agar manajemen beroperasi dalam batas ini dan panduan lain.
7. Kegiatan audit akan dirancang untuk secara berkala mengevaluasi: (a) efektivitas dari proses yang fungsi resiko dan pelaporannya saling berinteraksi untuk menghasilkan laporan tepat waktu, akurat, andal, dan

terkait untuk manajemen internal dan pengawas berwenang; (b) efektivitas dari fungsi kepatuhan dalam menguji dan memantau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan; (c) lingkungan pengawasan penilaian; (d) kecukupan dan integritas dari data keuangan dan sistem keuangan alam memenuhi persyaratan pelaporan internal dan eksternal; dan (e) pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi ketidakteraturan perdagangan.

8. PTMSSI IAD akan memantau masalah pengawasan signifikan mengenai dasar berkelanjutan, baik apakah yang diajukan oleh PTMSSI IAD, manajemen bisnis, atau badan berwenang. Setelah penyelesaian tindakan manajemen bisnis untuk menangani masalah ini, PTMSSI IAD akan melaksanakan prosedur tentang masalah pengawasan risiko yang Signifikan dan Tinggi yang diajukan dan tentang masalah pengawasan signifikan lain yang diajukan oleh manajemen bisnis atau badan berwenang jika dianggap sesuai, untuk mengevaluasi kecukupan desain dan efektivitas operasional dari tindakan tersebut yang dilakukan untuk menangani dominasi dari resiko masalah pengawasan.
9. PTMSSI IAD memasukkan, dalam ruang lingkupnya, budaya resiko dan pengawasan PTMSSI. Hal ini termasuk menilai apakah proses (misalnya penilaian dan remunerasi), tindakan (misalnya pembuatan keputusan), dan "tone at the top" adalah sejalan dengan nilai, etika, kecenderungan resiko, dan kebijakan PTMSSI.

Penanggung-Jawab Audit Internal PTMSSI

1. Penanggung jawab PTMSSI IAD secara jabatan bertanggung-jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan Board of Commissioner PTMSSI dan Divisi Audit Internal Morgan Stanley di Asia Pasifik terkait hal-hal IAD termasuk, namun tidak terbatas pada, pengembangan dan pelaksanaan rencana audit dan peningkatan masalah audit.
2. Penanggung jawab PTMSSI IAD, yang mengawasi Divisi Audit Internal Morgan Stanley, akan memberikan jasa pengelolaan dan kepemimpinan terhadap kegiatan PTMSSI IAD.
3. Penanggung jawab PTMSSI IAD akan memastikan kepatuhan terhadap standar audit internal yang baik, seperti Standar Internasional dari Lembaga Auditor Internal untuk Praktek Profesional dari Kegiatan Audit Internal, Kode Etik dan Business Conduct , dan persyaratan peraturan yang terkait.
4. Dalam hal terjadi pemberhentian Penanggung jawab PTMSSI IAD, maka Divisi Audit Internal Morgan Stanley akan membantu untuk mengidentifikasi pengganti yang sesuai berdasarkan peninjauan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PTMSSI.

Prinsip dan Model Operasi

Kompetensi dan Sikap Profesional

1. PTMSSI IAD, yang mengawasi Divisi Audit Internal Morgan Stanley:
 - a. Mengembangkan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan

- teknis yang diperlukan oleh staf PTMSSI IAD yang sesuai untuk kegiatan yang direncanakan dengan berinvestasi dalam merekrut, perangkat alur kerja teknologi, dan evaluasi serta modifikasi berkala dari metodologi dan teknik audit;
- b. Menyesuaikan model kompetensi untuk memastikan agar staf audit, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, memiliki kualifikasi yang memadai dan keterampilan yang sesuai untuk melaksanakan rencana audit secara efektif;
 - c. Melaksanakan penilaian kesenjangan pengetahuan, paling tidak setiap tahun, untuk mengevaluasi apakah pengetahuan dan keterampilan para anggota staff yang ada sebanding dengan strategi dan kegiatan operasi PTMSSI; dan
 - d. Mendapatkan pelatihan secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kompleksitas teknis kegiatan PTMSSI yang terus bertumbuh dan peningkatan keragaman tugas yang harus dilakukan sebagai akibat dari pengenalan produk dan proses baru, oleh PTMSSI dan perkembangan lain dalam sektor keuangan.

Independensi, Objektivitas dan Integritas

- 2. PTMSSI IAD melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Standar Profesional Internasional Lembaga Para Auditor Internal dan Kode Etik, Kode Etik dan Pelaksanaan Bisnis Perusahaan, persyaratan wajib, dan kebijakan, prosedur, standar dan

- panduan yang ditetapkan Divisi Audit Internal Morgan Stanley. Ini, secara bersama-sama, membahas prinsip auditor secara obyektif, kompetensi, kerahasiaan, dan integritas.
3. PTMSSI IAD turut serta sebagai anggota *non-voting* saat dipilih untuk inklusi dalam berbagai komite PTMSSI.
 4. PTMSSI IAD mempertahankan independensi dari kegiatan yang diaudit dan memiliki posisi dan kewenangan yang memadai di PTMSSI, sehingga memungkinkan PTMSSI IAD untuk melaksanakan penugasannya dengan objektivitas. Para Auditor internal yang direkrut secara internal tidak boleh terlibat dalam kegiatan audit yang karenanya mereka telah memiliki tanggung-jawab sebelumnya sebelum periode penangguhan panjang yang cukup telah terlewati.
 5. Remunerasi untuk memberi imbalan atas pelaksanaan PTMSSI IAD akan disusun untuk menghindari timbulnya pertentangan kepentingan dan menyepakati independensi dan objektivitas.
 6. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memeriksa rencana tahunan PTMSSI IAD dan ruang lingkup termasuk tanggung-jawab, anggaran, dan penempatan staf serta hasil pemeriksaan penjaminan mutu yang terkait dengan PTMSSI sebagaimana berlaku.

Pelaksanaan

7. PTMSSI IAD secara berkala (minimal setiap tahun) memeriksa dan meninjau kecukupan dari perjanjian ini dan meminta Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memeriksa dan menyetujui

perubahan yang direkomendasikan. Perjanjian dapat dilihat di website PTMSSI.

8. PTMSSI IAD memberikan informasi kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk membantu dalam mengevaluasi kinerja PTMSSI IAD.
9. Divisi Audit Internal Morgan Stanley mempertahankan Program Pemeriksaan Penjaminan Mutu yang efektif yang mencakup semua tahapan pelaksanaan audit dan memberikan umpan balik dan palaporan secara tepat waktu, yang akan digunakan untuk melaksanakan perubahan positif terhadap fungsi audit internal. Hasil Pemeriksaan Penjaminan Mutu yang terkait dengan PTMSSI akan dilaporkan secara berkala ke Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana berlaku.
10. PTMSSI IAD mempertahankan seperangkat kebijakan dan prosedur *up-to-date*, serta langkah pelaksanaan dan efektivitas untuk PTMSSI IAD dengan mengawasi Divisi Audit Internal Morgan Stanley. PTMSSI IAD dan Divisi Audit Internal Morgan Stanley harus terus menerus memperbaiki hal ini dengan mempertimbangkan perkembangan industri.
11. PTMSSI IAD menggunakan kertas kerja untuk mencatat pekerjaan yang dilaksanakan, observasi dan analisa yang dibuat, dan dukungan untuk kesimpulan dan hasil audit. PTMSSI IAD akan memastikan bahwa kertas kerja: berisi informasi yang memadai mengenai setiap ruang lingkup atau modifikasi program audit dan keputusan tentang masalah yang tidak dimasukkan dalam laporan akhir; mencatat metodologi

pengambilan sampel khusus, termasuk ukuran sampel minimal, dan dasar untuk metodologi tersebut; dan berisi informasi yang mencerminkan semua tahapan proses audit termasuk perencanaan, pekerjaan lapangan, pelaporan, dan penelusuran dan tindak lanjut masalah. Secara terus menerus, PTMSSI IAD memastikan peninjauan pengawasan komprehensif dilaksanakan dalam semua pekerjaan audit.

12. PTMSSI IAD memantau status dari masalah dan tindakan yang diajukan selama pekerjaan audit atas masalah dan tindakan resiko yang lebih tinggi, pengujian yang sejalan dengan standar pelaksanaan audit dilakukan untuk mengabsahkan bahwa masalah atau tindakan tersebut telah diselesaikan.

Komunikasi

13. PTMSSI IAD menyampaikan secara berkala dengan manajemen senior dari satuan bisnis dan fungsional masing-masing dan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk membahas resiko yang timbul, pencakupan audit, status rencana, hasil pekerjaan, akar masalah dari masalah signifikan,, status tindakan perbaikan yang disetujui, dan masalah topik lain, jika sesuai.
14. PTMSSI IAD melakukan komunikasi dengan manajemen, para pejabat dan auditor eksternal PTMSSI untuk membahas bidang resiko yang diidentifikasi oleh para pihak; memahami langkah mitigasi resiko yang dilakukan oleh PTMSSI, dan memahami kelemahan yang teridentifikasi; dan memantau

respons PTMSSI terhadap kelemahan ini. Model pencakupan audit dan pemeriksaan harus dibagi untuk memaksimalkan dan sesuai dengan itu berkoordinasi dengan satuan fungsional bisnis berdasarkan audit, sebagaimana sesuai.

15. PTMSSI IAD akan berupaya untuk memiliki hubungan yang terbuka, konstruktif, dan kooperatif dengan para pejabat yang mendukung pembagian informasi yang terkait dengan pelaksanaan tanggung-jawab mereka masing-masing.
16. PTMSSI IAD melaporkan masalah audit secara formal kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala. Masalah ini teridentifikasi melalui agregat informasi dari pekerjaan audit dan pembahasan dari kegiatan Pemantauan Berkelanjutan. Keseluruhan dampak dari masalah pengawasan tersebut adalah faktor yang membantu dalam menilai keseluruhan profil resiko PTMSSI dan menentukan Rencana Audit.
17. PTMSSI IAD melaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tentang:
 - a. Hasil audit dengan fokus pada bidang yang peringkatnya kurang dari memuaskan;
 - b. Rencana audit, termasuk status penyelesaian rencana audit; perubahan rencana audit, termasuk dasar untuk perubahan yang signifikan; dan jam audit yang dianggarkan;
 - c. Informasi masalah audit, termasuk usia, status lewat jatuh tempo dan akar masalah;

- d. Hasil peninjauan penjaminan mutu internal yang terkait dengan PTMSSI kapanpun berlaku;
- e. Pergerakan signifikan dalam resiko dan profil lingkungan pengawasan PTMSSI; dan
- f. Perubahan signifikan dalam proses audit internal, termasuk peninjauan berkala dari kebijakan dan prosedur audit internal utama.

Kegiatan Audit Internal

18. PTMSSI IAD melakukan model pencakupan audit berbasis resiko yang efektif, menilai hasil pekerjaan, menyampaikan masalah kepada manajemen, membantu dalam pengembangan tindakan perbaikan, dan tindak lanjut berkala tentang perbaikan defisiensi resiko yang Signifikan dan Tinggi yang diidentifikasi oleh PTMSSI IAD, serta verifikasi penutupan dari temuan signifikan yang diidentifikasi oleh para pejabat. PTMSSI IAD tidak akan bertanggung-jawab atas desain dan pelaksanaan tindakan perbaikan namun dapat bertindak sebagai penasihat.
19. PTMSSI IAD memberikan jasa penasihat pengawasan preventif seperti peninjauan inisiatif dan pra pelaksanaan, sebagaimana dimohonkan oleh manajemen satuan bisnis dan fungsional, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, dan sebagaimana dianggap sesuai oleh PTMSSI IAD. PTMSSI IAD tidak boleh dilibatkan dalam merancang, memilih, melaksanakan, atau mengoperasikan langkah pengawasan

internal khusus.

20. PTMSSI IAD melaksanakan peninjauan dan analisa lain atas permintaan dari manajemen bisnis, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, atau sebagaimana dianggap sesuai oleh PTMSSI IAD.
21. PTMSSI IAD menggunakan Pemantauan yang Berkelanjutan dan perangkat audit, program panggilan, dan pemeriksaan dari resiko utama untuk membantu dalam memantau dan menilai profil resiko dan dalam mengidentifikasi potensi ancaman dari kegiatan operasional PTMSSI. Hasil pemantauan berkelanjutan dan penilaian resiko adalah melaksanakan perubahan terhadap model pencakupan audit dengan menambahkan, menyesuaikan, menangguhkan atau membatalkan kegiatan audit yang direncanakan dan potensi munculnya issue/temuan yang disebabkan adanya kelemahan control yang ditemukan.